



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA
YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Rancangan Perkada tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengeluaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2023 Nomor 2);
 13. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENGELOUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidimpuan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahun Anggaran 2025 yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan daerah.
7. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya Kelangsungan Pemenuhan Pendanaan Pelayanan Dasar Masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan Kewajiban kepada Pihak Ketiga.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan.
11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban Pengeluaran DPA-SKPD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II
PENGELUARAN KAS
Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dapat melakukan pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan SPD sebagai dasar Pengeluaran Kas sebelum berlakunya APBD dan/atau sebelum penetapan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2025.
- (3) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan pada awal Tahun Anggaran 2025.
- (4) Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Bagian Kedua Rincian Belanja

Pasal 3

- (1) Pengeluaran untuk Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
 - a. gaji dan tunjangan ASN (CPNS, PNS dan PPPK);
 - b. gaji dan tunjangan/uang representasi Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Pimpinan/Anggota DPRD;
 - c. honorarium/jasa tenaga pegawai Daerah dengan perjanjian kerja, petugas kebersihan, penjaga kantor/penjaga malam, sopir; dan
 - d. penggunaan jasa pihak ketiga yang harus dibayarkan secara bulanan atau mingguan, meliputi layanan sumber daya air, layanan telepon, layanan/kawat/faksimile/internet, dan langganan surat kabar/majalah.
- (2) Pengeluaran untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
 - a. pengeluaran dibidang pelayanan kesehatan, meliputi pengadaan obat-obatan, pengadaan bahan laboratorium, penyediaan makanan dan minuman pasien, pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin, pengadaan alat kedokteran dan alat medis pakai habis, dan biaya jasa medis/paramedis/non medis;
 - b. pengeluaran dibidang pendidikan, meliputi pemberian beasiswa bagi anak putus sekolah dan/atau keluarga tidak mampu, biaya pengadaan alat tulis kantor untuk kegiatan belajar mengajar, dan honorarium untuk kelebihan jam mengajar;
 - c. tunjangan profesi guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, Tambahan penghasilan PNSD dan jasa medis atas penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2025; dan
 - d. pembayaran realisasi pembangunan fisik yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.
- (3) Selain pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran kas untuk kepentingan penyeleggaraan pemerintahan, terdiri dari:
 - a. pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan kesehatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah khusus untuk kegiatan yang wajib dan mengikat;

- c. penyediaan bahan bakar untuk kendaraan pengangkut sampah, pemadam kebakaran, kendaraan operasional dinas;
- d. penanganan bencana yang bersumber dari belanja tidak terduga;
- e. bantuan sosial dan bantuan keuangan; dan
- f. belanja langsung yang harus dilaksanakan pada awal tahun anggaran, yang dilakukan secara selektif dan cermat sesuai dengan urgensi/prioritas kegiatan.

**Bagian Ketiga
Jumlah Belanja**

Pasal 4

Jumlah dana maksimum pada SPD yang dapat diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maksimal sebesar batas uang persediaan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**Bagian Keempat
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban**

Pasal 5

Penatausahaan dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. Wali Kota Padangsidimpuan,

Ttd.

Timur Tumanggor

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. Sekretaris Daerah
Kota Padangsidimpuan,

Ttd.

Mohd. Ary Junaidi Dwi P.



BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPuan TAHUN 2025 NOMOR 1